

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena kehidupan masyarakat dilihat dari aspek agama dan budaya tentang bagaimana menempatkan posisi agama dan posisi budaya dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan manusia, agama dan budaya jelas tidak berdiri sendiri, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam dialektikanya selaras menciptakan dan kemudian saling menegaskan. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan. Agama dan kebudayaan saling mempengaruhi satu sama lain. Agama mempengaruhi kebudayaan, kelompok masyarakat, dan suku bangsa. Kebudayaan cenderung berubah-ubah yang berimplikasi pada keaslian agama sehingga menghasilkan penafsiran berlainan bahkan dalam internal agama yang sama.

Salah satu agenda besar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan umat beragama. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan kearah keutuhan dan kesejahteraan adalah masalah kerukunan sosial, termasuk di dalamnya hubungan antara agama dan kerukunan hidup umat beragama.

Persoalan ini semakin meruncing karena terdapat serangkaian kondisi sosial yang menyuburkan konflik, sehingga terganggu kebersamaan dalam membangun keadaan yang lebih dinamis dan kondusif¹

Agama dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari adanya fenomena-fenomena keagamaan yang muncul dalam masyarakat, baik dalam bentuk ritual, perayaan maupun simbol-simbol keagamaan serta tokoh-tokoh keagamaan, sehingga agama tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari budaya masyarakat. Agama yang menjelma dalam bentuk budaya inilah yang menuntut adanya dialektika internalisasi eksternalitas. Sehingga dalam agama muncul istilah misi keagamaan dalam bentuk budaya. Berdasar hal tersebut, maka eksistensi agama dalam masyarakat memiliki potensi integratif dan potensi konflik.

Secara sosiologis agama memiliki peran sebagai pemersatu (integratif) bagi umat beragama yang sama. Fungsi integratif ini biasanya menjadi luntur atau melemah ketika dalam kehidupan beragama melibatkan unsur-unsur keyakinan yang berbeda. Menurut Hendropuspito agama memiliki fungsi sebagai pemupuk persaudaraan terutama internal umat beragama. Namun ibarat sisi mata uang agama dalam realitas sosial memiliki peran ganda antara fungsi integratif maupun fungsi disintegratif, tergantung konteks hubungan internal atau eksternal umat beragama. Dalam konteks

¹ Laode Manto Bauto, 2014, *PERSPEKTIF AGAMA DAN KEBUDAYAAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA*, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Univ Haluleo Kendari, Vol.23, Hal. 24

internal umat beragama inilah agama lebih berperan sebagai pemersatu (integratif), sekalipun juga tidak menutup kemungkinan terjadi disintegratif, terutama ketika melibatkan perbedaan-perbedaan paham dalam suatu agama atau kepercayaan.²

Konflik atau pertentangan mempunyai hubungan erat dengan integrasi. Hubungan ini disebabkan karena proses integrasi sekaligus merupakan suatu proses disorganisasi dan disintegrasi. Makin tinggi derajat konflik suatu kelompok maka makin kecil derajat integrasinya. Secara teoritis, solidaritas antar kelompok dan pertentangan dengan kelompok luar terdapat hubungan yang saling pengaruh mempengaruhi. Manusia hidup tidak lepas dari konflik, sehingga dapat dipastikan bahwa usia konflik seumur dengan peradaban manusia. Konflik terjadi karena adanya perbedaan, persinggungan dan pergerakan. Sistem nilai, budaya, dan keyakinan yang cenderung mengelompokkan masyarakat dalam sekat-sekat kelompok yang bersifat kompetitif dan dominatif daripada hubungan yang bersifat kooperatif. Hubungan sosial yang bersifat dominatif pada akhirnya akan melahirkan hukum tradisional dan primitif yaitu siapa yang kuat itulah yang menang dan berkuasa serta dialah yang membuat hukum.³

² Nurkholik Afandi, 2012, ANALISIS KONTRUKSI KERUKUNAN BERAGAMA, Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan, Vol 15, Hal. 75

³ Andik Wahyu, 2012, POTRET KONFLIK BERNUANSIA AGAMA DI INDONESIA, Jurnal Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (UNIPDU) Jombang, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (UNIPDU) Jombang, Vol 12, hal. 322

Rendahnya kematangan beragama pada tiap individu dalam masyarakat baik secara langsung ataupun tidak, ikut membentuk lingkungan yang tidak sehat dalam perjalanan hidup seseorang⁴, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kegairahan beragama secara berlebihan telah banyak menjadi penyebab disintegrasi bangsa atau mengancam keutuhan sebuah bangsa⁵.

KBBI menafsirkan agama sebagai sebuah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. Eksistensi beragama dalam kerangka NKRI mencatat sejarah panjang sebagai factor pemersatu (*uniting factor*). Agama sebagai sesuatu yang suci dan sebuah jalan untuk mencari kebenaran sangat tidak pantas bila dijadikan sebagai alasan pembenaran dalam melakukan suatu hal. Sebagai perjalanan iman seseorang, agama merupakan hal yang bersifat personal yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan.⁶

⁴ Emma Indirawati, 2006, HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN BERAGAMA DENGAN KECENDERUNGAN STRATEGI COPING, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII, Vol 3, hal. 70

⁵ Ahmad Salehudin, 2011, MENEGUHKAN PANCASILA SEBAGAI RUMAH BERSAMA SEMUA UMAT BERAGAMA, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 12, Hal 129

⁶ Siti Faridah, 2018, POLITISASI AGAMA SEBAGAI PEMECAH KEUTUHAN BANGSA DALAM PEMILU, Jurnal Universitas Negeri Semarang, Vol 4 Nomor 3 tahun 2018, Halaman 495

Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan "*Bhinneka tunggal Ika*" yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda, Nyatanya keberagaman ini tak jarang memunculkan banyak konflik di internal masyarakat dalam berkehidupan dan berbangsa. Lantas bagaimana hukum formal yang notabene berkarakter rasional dapat mengatur pemahaman agama dan kebudayaan yang tak jarang memiliki persepsi irasional terkait kemudian hal-hal magis dan supranatural, mengingat Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Setiap manusia akan selalu memiliki persepsi ketidak setaraan atau perbedaan sudut pandang terhadap sesuatu, sehingga perbedaan ini dapat menimbulkan konflik. Konflik dapat timbul baik pada kalangan kecil maupun besar. Konflik biasanya terjadi sebagai hasil dari adanya masalah-masalah yang ada dalam lingkungan seperti masalah komunikasi, hubungan pribadi, ataupun sesuatu yang mengalami perbedaan yang tak jarang menimbulkan perbuatan-perbuatan melanggar hukum, maka dari itu berbicara konflik erat kaitannya dengan unsur-unsur pidana dan ppidanaan.

Banyaknya kasus penganiayaan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan menjadi pertimbangan penting yang wajib diperhitungkan di Era sekarang ini, mengingat penganiayaan merupakan salah satu unsur yang ada dalam nilai pidana. Contoh kecil dari penganiayaan yang dikemas dalam wujud budaya adalah Kesurupan, *Kerauhan*, *Trance*, dan lain sejenisnya yang diindikasikan terjadi dalam keadaan tidak sadarkan diri yang menyebabkan dimana tindak-tindak pidana sering terjadi atas dasar kepercayaan. Beberapa contoh yang telah merebak terkait penganiayaan seperti:

1. Pemuda menarik Rangda di salah satu rumah warga di Jalan Sutomo, Banjar Bolong Gede, Pemecutan Kaja, Denpasar pada Kamis, 4 Februari 2021. Keris yang dibawa pepatih tak diduga menembus dadanya hingga berakibat kematian⁷,
2. kasus penari Pemuda tertusuk keris di perut saat pementasan Calonarang di Pura Sari Jati Luwih, Banjar Pakraman Dingin Pangkung Jangu, Desa Pakraman Pohsanten, Mendoyo, Senin 12 November 2015⁸

⁷ I News ID, 2021, Kasus Rangda Tertusuk Keris Polisi Akan Konsultasi Ke Tokoh Adat, <https://bali.inews.id/berita/kasus-tewasnya-penari-rangda-tertusuk-keris-di-bali-polisi-akan-konsultasi-ke-tokoh-adat>

⁸ Liputan6.com, 2015, Makan Korban Tarian Mistis Calonarang Tak Dipentaskan Lagi, <https://www.liputan6.com/regional/read/2372883/makan-korban-tarian-mistis-calonarang-tak-dipentaskan-lagi>

3. Kasus kesurupan satu keluarga yang diwarnai penyanderaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sabtu 9 Mei 2020⁹
4. Kasus Pemukulan Pemangku, dalam keadaan *kerauhan* di petang Badung, Bali¹⁰

Dari kasus-kasus ini yang telah tercatat, menjadi bukti perjalanan bahwa banyak indikasi unsur-unsur pidana yang muncul pada sebuah tradisi dan sudah merebak di masyarakat. Berbicara pidana maka ada istilah pertanggung jawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, maka akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang tergolong mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Tindakan yang di maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia,

⁹ Kompas.com, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/05/11/06055831/duduk-perkara-kasus-kesurupan-sekeluarga-berujung-maut-di-bantaeng?page=all>

¹⁰ Tribun Bali, 2017, <https://bali.tribunnews.com/2017/12/19/dilaporkan-pukul-pemangku-camat-petang-saya-cegah-jro-mangku-kerauhan-ambil-keris?page=2>

sebagaimana *civil law* system lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44 KUHP ayat 1 yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu dalam penyakit tidak dipidana”

Mengacu dari pasal ini, lantas bagaimana seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya bila terjadi dalam keadaan *trance*, mengingat *trance* digolongkan pada penyakit keseimbangan otak atau disebut *dissosiative trance disorder*, dan dipertanyakan apakah mampu mempertanggungjawabkan dirinya atas perbuatan hukum yang dilakukan tanpa disadari atau dalam alam bawah sadar.

Menurut kepercayaan masyarakat, kesurupan terjadi bila roh lain memasuki seseorang dan menguasainya. Orang itu menjadi lain dalam hal bicara, perilaku dan sifatnya, perilakunya menjadi seperti kepribadian yang memasukinya. Sejatinya *Trance* merupakan sebuah nilai yang hidup dan berkembang di kehidupan masyarakat, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mungkin saja pada awalnya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul menjadi suatu perasaan pada suatu masyarakat yang menganut suatu kebiasaan itu menjadi sesuatu yang patut (*Religio Magis*). Sesuatu yang patut kemudian meningkat menjadi adat. Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu adat, unsur kebiasaan atau kelaziman berdasarkan sebuah kesepakatan. Aturan-aturan tingkah laku inilah menjadi aturan-aturan adat. Jika hukum itu tidak

tertulis maka disebut hukum adat tetapi sebaliknya jika dia tertulis maka disebutlah hukum tertulis yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Religio Magis sendiri merupakan hakekat atau pandangan hidup bahwa dunia harus selalu seimbang dengan segala isinya yang tampak maupun tak tampak, dengan selalu berkelakuan baik, keadaan seperti ini kemudian melahirkan

1. Adanya ikatan gaib
2. Adanya kekuatan gaib dari benda-benda tertentu
3. Kepercayaan makhluk halus dan roh

Selain hanya hukum adat lantas bagaimana Hukum Positif Indonesia khususnya KUHP yang bersifat *rasional* dapat menjelaskan kasus *trance* yang notabene bersifat *irasional* yang di adopsi dari pandangan *religio magis* masyarakat adat. Hukum Pidana itu sendiri, secara konseptual setiap tindak pidana atau perbuatan pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejatinya dapat dijabarkan menjadi dua macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun menurut Remmelink unsur objektif yang diwujudkan oleh *actus reus* dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang menurut masyarakat tercela dan patut di hukum, Sedangkan unsur subjektif yang diwujudkan oleh *mens rea* memiliki arti sebagai suatu unsur yang melekat pada diri pelaku dan tertanam di dalam hatinya, atau secara

¹¹ Mahdi Syahbandir, 2010, KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syah Kuala Aceh, Nomor 50 (ISSN), Banda Aceh, halaman 7

sederhana diartikan sebagai sikap batin pelaku saat melakukan tindak pidana serta hal-hal yang mendorong pelaku merealisasikan perbuatannya.¹² Konsep-konsep inilah yang kemudian menjadi pertimbangan landasan terhadap pertanggung jawaban itu sendiri yang dapat dipakai pedoman tentang Bagaimana kemudian Hukum Positif Indonesia memberikan pertanggung jawaban pidana terkait penganiayaan dalam keadaan *kerauhan (trance)* mengingat belum adanya pengaturan hukum terkait kesurupan yang mengandung unsur pidana.

Berangkat dari uraian latar belakang inilah penulis tertarik mengkaji serta meneliti secara mendalam mengenai **“PENGATURAN HUKUM TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KEADAAN KESURUPAN (TRANCE)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang di paparkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat mahasiswa kemukakan adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait penganiayaan pada keadaan *trance* di tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Serta Bagaimana Kemanfaatanya Bagi Desa Adat Dalam Penyelenggaraan Pidana Adat?

¹² Budi Arta Admaja, 2021, Penentuan Mens Rea Dalam Unsur Perencanaan Pada Perkara Penganiayaan Pasal 353 Ayat 2 KUHP, Jurnal BEO Universitas Pattimura, Volume 6 Nomor 2

2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terkait penganiayaan pada keadaan *trance* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Serta Apakah Aturan Terkait Hal Tersebut Memberikan Rasa Keadilan Bagi Para Pihak?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Mengacu dari latar belakang adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah tentang bagaimana hukum memandang suatu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam keadaan kesurupan, kesurupan sendiri merupakan suatu masalah sosial dan kebudayaan yang berkaitan tentang hal-hal irasional. Namun dalam penelitian ini agar tidak melenceng dari format penelitian hukum dan tidak keluar dari isu-isu hukum yang ada maka penulis memberikan ruang lingkup yang hanya memuat berkenaan tentang bagaimana hukum dan aturan yang berlaku memandang suatu kesurupan dan bagaimana asas ataupun filsafat dan nilai-nilai yang dapat diacu oleh hukum itu sendiri dalam mempertegas keberadaan aturan hukum terkait tindak pidana yang terjadi dalam keadaan kesurupan, dengan mengambil 2 rumusan masalah terkait pengaturan hukum beserta pertanggungjawaban pidana dalam keadaan kesurupan dengan mengulasnya secara mendalam melalui teori, asas dan filsafat hukum itu sendiri.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengkaji bagaimana pertanggung jawaban pidana terkait penganiayaan pada keadaan *trance* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
3. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui serta mengkaji bagaimana pertanggung jawaban pidana terkait penganiayaan pada keadaan *trance* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
2. Mengetahui dan mengkaji penegakan hukum pidana terkait penganiayaan dalam kondisi dibawah alam sadar
3. Mengetahui dogma, asas-asas, dan teori-teori pidana yang dapat diaplikasikan bila terjadi kasus dalam keadaan *trance*

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai rujukan peneliti yang melakukan penelitian mengenai *trance* dalam sistem hukum indonesia

2. Penelitian ini akan memperluas dan memperbanyak referensi bidang studi penelitian ilmu hukum di tingkat perguruan tinggi
3. Bagi peneliti, penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan terutama dibidang ilmu hukum, adat dan kebudayaan yang berkaitan dengan unsur-unsur pidana secara lebih mendalam

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi para pejabat terkait mengambil keputusan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tatanan aturan dimasyarakat
2. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi terutama dalam pelaksanaan hukum positif terkait *trance*
3. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dalam rekomendasi pembuatan suatu aturan, Undang-Undang, dan lainnya yang dapat diaplikasikan dalam perancangan sebuah aturan
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu

pengetahuan, gejala atau hipotesis.¹³ Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normative, dimana dalam penelitian ini mengkaji aturan-aturan keberadaan hukum itu sendiri.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat hukum Normatif. Yaitu Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kedua pendekatan ini digunakan karena dengan mengetahui keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada terutama terkait dengan hukum pidana di Indonesia dan kaidah hukum yang digunakan dalam praktik hukum terkait yurisprudensi terhadap permasalahan yang ada terutama permasalahan mengenai tindak pidana¹⁴.

1.7.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)

Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*), yang dilakukan dengan menelaah undang-

¹³Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 4

¹⁴Nasution, Bahder Johan, 2008. *Metode Penelitian ilmu Hukum* (2008) CV Mandar Maju Jakarta. Hal 125.

undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer dalam thesis ini di peroleh melalui penelitian norma dari peraturan perundang-undangan
2. Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku hukum, serta artikel-artikel dan jurnal ilmiah
3. Bahan hukum tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, lontar dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah teknik studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu langkah awal dari

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

setiap penelitian hukum, baik normatif dan yang sosiologis.¹⁶ Teknik studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terhadap sumber kepustakaan yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penulisan ini diperoleh melalui.

1. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengumpulkan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan.

1.7.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilah data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

¹⁶ *Ibid.* h. 68.

1.7.6 Teknik Penyajian Bahan Hukum

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain-lain.

